



P U T U S A N

Nomor 524/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Madiun, 02 Oktober 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Samarinda, 02 Februari 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat tinggal dahulu di Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 524/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 04 Maret 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2007 M., dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 747/63/VI/2007, tanggal

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~ 1
~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juni 2007, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah  
Nomor: B.02/Kua.16.01.3/PW.01/I/2020, tanggal 22 Januari  
2020;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan Kota Samairnda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memperlakukan tentang ekonomi ketika berumah tangga atau pekerjaan Pemohon yang sebagai kuli bangunan, namun walalupun Pemohon bekerja kuli bangunan Pemohon tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja untuk memberikan nafkah, dan semua penghasilan Pemohon, Pemohon berikan kepada Termohon namun Termohon tidak bisa bersyukur dengan penghasilan Pemohon tersebut dan selalu saja meminta lebih;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun termohon tidak bisa mengerti dan meyakinkan Termohon agar Pemohon selalu bersabar dan Pemohon selalu berusaha untuk mencari pekerjaan lain yang lebih dari cukup namun Termohon tetap tidak bisa mengerti akan keadaan tersebut;
7. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah sewaan Termohon meninggalkan Pemohon berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon namun keberadaannya tidak diketahui;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Eswanto bin Bejo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masriyah binti Masruni**) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

3

~~~~~

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 524/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 09 April 2020 yang diumumkan melalui Mass Media yaitu siaran RRI Stasiun Samarinda telah dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada hari tersebut, namun ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.02/Kua.16.01.3/PW.01.1/2020, tanggal 22 Januari 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Nomor: 400/05/KSS-1002/III/2020, 03 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Pramuka Kota Samarinda, selama 5 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2014 yang lalu dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah manasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Kota Samarinda, selama 5 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2014 yang lalu dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

6

~~~~~





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa surat pernyataan ghoib dari Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang menyatakan bahwa Termohon sejak bulan Mei 2014 tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat dipertimbangkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dikuatkan oleh dua orang saksi dan keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah lagi berkumpul lagi seperti layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhi maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Eswanto bin Bejo**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masriyah binti Masruni**), di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah  
Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020** **Masehi**, bertepatan tanggal **23 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses      | Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | Rp275.000,00 |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| - PNBP                                       | Rp 20.000,00 |
| - Redaksi                                    | Rp 10.000,00 |
| - Meterai                                    | Rp 6.000,00  |
| J u m l a h                                  | Rp391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |              |

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 524Pdt.G/2020/PA.Smd.~~~~~10  
~~~~~